



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara *e-court* oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Rohendi,SH, Advokat yang berkantor pada Dadang Rohedi & Rekan yang beralamat di Karangjati No. 64 RT 009 RW 003, Desa Karangjati, Kec. Wiradesa, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar dikepaniteraan nomor 364/S Kuasa/2021 tanggal 17 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.R. Suryo Suprpto, SH dan Khoirul Hidayat, S.Sy, Advokat yang berkantor di H.R. SURYO SUPRAPTO, SH & Associates Jl. Progo No. 7 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tertanggal #1061# telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, 28 Januari 2001M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1421 H di xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxx xxxx xxxxxxxxxx dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/1/2001;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (bada dukul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing masing bernama;;
 - Ajeng Oktaviana, Perempuan, Lahir di Pekalongan 04-10-2002;
 - Muhammad Wahyu Dzikron Al Amin, laki-laki, Lahir di Pekalongan 04-04-2009;
 - Nindy Nikesya Al Fara, Perempuan lahir di Pekalongan 05-01-2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di bertempat tinggal di Dukuh Ploso RT 016 RW 005, xxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxx xxxx xxxxxxxxxx dan sekitar tahun 2010 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik berdua yang beralamat di Dukuh Ploso RT 016 RW 005, xxxx xxxxxxxxx, Kec. Doro xxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa semula kehidupan pernikahan/rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan harmonis. Namun sejak awal tahun 2019 pernikahan mulai dirasakan terjadi ketidak harmonisan dan terus menerus terjadi perselisihan disebabkan karena beberapa hal antara lain;;
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga;
 - Penggugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
 - Antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sampai terjadi kekerasan fisik;
5. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat, terus menerus terjadi perkecokan dan perselisihan berulang kali, hingga puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan pada awal bulan Nopember 2021, antara Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat Tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Rumah milik bersama (milik Penggugat dan Tergugat);
 6. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang istri;
 7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, namun tidak menunjukkan adanya perbaikan;
 8. Bahwa Penggugat menyadari sudah banyak kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Istri, yang menyebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk dan demi kebaikan bersama, Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kajen;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT merasakan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah (marriage breakdown), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum [30] ayat 21 yang artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,telah tidak terwujud;

Halaman 3 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup beralasan untuk diajukan Gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat, dan tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh, Kemandlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59).Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw.Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Subsider;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi

Halaman 4 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag berdasarkan Penetapan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 28 Desember 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-daffi yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat pada point ke 1, 2 dan 3 Tergugat tidak akan menanggapi karena merupakan fakta hukum;
- 3 Bahwa semua dalil dalam Gugatan Penggugat Poin ke- 4 tidak benar karena bukan fakta yang sebenarnya dan Tergugat akan menanggapi sebagai berikut
 - 3.1 Bahwa selama ni Tergugat selalu memberikan perhatian kepada Penggugat dan Keluarga secara lahir maupun batin. Namun Penggugat tetap merasa kurang perhatian dan Tergugat. Hal mi dikarenakan Penggugat kurang terbuka terhadap Tergugat.
 - 3.2 **BahwaSer9uat** selama mi selalu memberikan nafkah kepada **Penggugat sesuai dengan** kemampuannya, Namun Penggugat **selalu merasa** kurang dan tidak cukup. Cukup atau tidaknya nafkah seorang suami itu tergantung istri yang mengelola keuangannya. Sebaiknya Istri dapat menerimanya dan mengelola atau mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2.
 - 3.3 Bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya, Tergugat selalu menerima dan mengaiah atas perlakuan Penggugat. Bahkan Tergugat memberikan usahanya, memfasilitasi dan memberikan sarana prasarana kepada Penggugat untuk dikelolanya. Dan Tergugat merintis usaha lain untuk menunjang kebutuhan rumah tangganya.
 - 3.4 Bahwa Tergugat sudah membangun komunikasi dan selalu memperbaiki komunikasi kepada Penggugat agar berjalan dengan balk, demi

Halaman 5 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



perkembangan anak-anaknya dan dapat menjadi keluarga yang harmonis sakinah mawadah dan warrahmah.

3.5 Bahwa konflik dalam keluarga biasa dan wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini pasti menimbulkan perselisihan / percekocokan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. Perselisihan / percekocokan dan pertengkaran tersebut supaya untuk dijadikan bahan saling intropeksi diri masing-masing dan memperbaiki diri sendiri agar lebih baik lagi.

3.6 Bahwa Tergugat selama ini tidak ningan tangan dan ataupun tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Tergugat selalu mengalah, menerima dan memaafkan atas perlakuan yang dilakukan oleh Penggugat demi keutuhan rumah tangga dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warrahmah.

4. Bahwa dalil dalam Gugatan Penggugat Poin ke- 5, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut;

4.1 Bahwa dalam pernikahan atau berumah tangga pasti terjadi percekocokan/perselisihan dan pertengkaran supaya masing-masing dapat mengintropeksi diri dan memperbaiki kesalahan agar lebih baik lagi.

4.2 Bahwa Tergugat selalu berusaha memperbaiki diri, berkomunikasi dengan baik, mengerti dan memberikan perhatian serta memperdulikan Penggugat dan keluarganya.

4.3 Bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama, walaupun terkadang Penggugat pulang atau menginap ke rumah orang tua namun terkadang Tergugat mengajak pulang dan atau terkadang Penggugat pulang sendiri ke rumah tempat tinggal bersama Tergugat. Hal ini biasa dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat sejak awal menikah sampai sekarang. Dan.

4.4 Bahwa selama ini Tergugat tidak membiarkan dan masih memperhatikan atau memperdulikan Penggugat dan keluarganya.

4.5 Bahwa Waktu Pengajuan gugatan Percerahan yang diajukan oleh Penggugat belumlah memenuhi ketentuan yang berlaku.

4.6 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin ke 6 : Tidak benar karena bukan fakta yang sebenarnya. Selama ini Tergugat berusaha dengan semaksimal dan sebaik mungkin untuk melaksanakan

Halaman 6 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



kewajibannya sebagai suami meskipun terkadang Penggugat menolaknya. Tergugat menyadari dininya masih banyak kekurangan, dan Penggugat juga memiliki kekurangan, walaupun demikian Tergugat tetap menerima apa adanya Penggugat dengan kekurangannya dan Tergugat juga memperbaiki diii agar lebih baik lagi.

5 Bahwa terhadap dali! gugatan Penggugat Poin ke 7 : Tergugat akan menanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam berumah tangga pasti mengalami permasalahan atau terjadi perselisihan, namun selama mi ketika terjadi perselisihan / permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa berdamai. Akan tetapi apabila permasalahan tersebut ada campur tangan atau dipengaruhi oleh orang lain akan sulit mencari solusinya.

6 Bahwa terhadap dali! gugatan Penggugat Poin ke 8 : Tergugat akan menanggapi sebagai berikut: Bahwa setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan melakukan kesalahan. Namun Tergugat telah memaafkan dan menenima apa adanya / menenima kekurangan Penggugat. Tergugat berharap Penggugat dapat berpikiran jernih dan lebih bijaksana dalam mengambil sikap demi perkembangan mental anak-anak Penggugat.

7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Pain ke 9 : Tergugat akan menanggapi sebagai berikut Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih ada rasa kasih sayang satu sama lainnya dan diperlukan sikap saling pengertian diantara satu sama lainnya (Penggugat dan Tergugat).

8 Bahwa Apabila menurut pendapat Penggugat ada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan didalam berumah tangga tidak berkenan terhadap Tergugat, maka dengan mi Tergugat mohon maaf dan berjanji akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat yang lebih balk lagi.

9 Bahwa Tergugat mengharapkan untuk dapat hidup berumah tangga dengan Penggugat. Hal mi dengan pertimbangan anak-anaknya masih butuh bimbingan, pendidikan dan masih memerlukan perhatian serta kasih sayang dan orang tua (Penggugat dan Tergugat).

10 Bahwa Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan Tergugat berjanji akan berubah lebih balk lagi, lebih bertanggung jawab lagi, lebih memberikan perhatian, lebih menjalin komunikasm kepada Penggugat dan akan membina kembali kehidupan rumah tangga

Halaman 7 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar menjadi Keluarga Sakinah Mawadah warrahmah yang diridhol oleh Allah SWT.

11 Bahwa Tergugat berharap Penggugat dapat mencabut gugatan ni dan dapat menurunkan ego dan berpikir dengan jernih demi perkembangan anak-anak yang dapat mengganggu sekolah dan mental anak-anak.

12 Bahwa perceraian itu salah satu jalan ketika ada permasalahan atau percekocokan dan pertengkaran dalam keluarga. Namun jalan perceraian juga banyak kemadharatan dan menimbulkan kesulitan/kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hadits yang artinya sebagai berikut : *"Dan Ibnu Umar ra., ia berkata Rosulullah SAW. Bersabda: "Perbuatan ha/al yang dimurka! oleh Allah SWT adalah Ta/ak atau Perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*

13 Bahwa belum adanya alasan yang cukup kuat untuk memutuskan perceraian antara penggugat dan tergugat dan bahkan sangat berfaedah atau lebih maslahat lagi apabila kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dapat dipersatukan kembali dengan mempertimbangkan demi perkembangan dan masa depan anak-anak agar tidak terjadi broken home.

14 Bahwa selain dan selebihnya akan Tergugat buktikan dalam persidangan nanti.

Bedasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat memohon keadilan dengan sangat kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Talak Ba'in Shugra antara Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2001 tanggal 28 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Terhadap bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang telah diperiksa seorang demi seorang dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I P:

SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah menurut agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun, selalu ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak sejak awal tahun 2019;
- Bahwa yang saksi tahu bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat tersebut berupa pertengkaran mulut, keadaan saling diam, dan keadaan perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu keadaan itu karena saksi melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi juga sering mendapat cerita dari Penggugat tentang keadaannya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis seperti itu;

Halaman 9 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab-sebab perselisihan itu karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat kurang perhatian Kepada keluarga;
- Bahwa akibat dari keadaan perselisihan itu, Penggugat menderita lahir batin, karena jarang mendapat nafkah dari Tergugat, malah Penggugat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan itu, terjadi pada sejak awal tahun 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga menasihati dan memusyawarahkan keadaan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Saksi II P:

SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan konflik rumah tangga yang bekepanjangan sekurang-kurangnya sejak sejak awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan antara Penggugat tersebut berupa pertengkaran mulut, keadaan tidak saling peduli, tidak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, dan perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa tahu keadaan itu karena saksi melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi juga sering mendapat cerita dari Penggugat tentang keadaannya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan itu karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat kurang perhatian Kepada keluarga;

Halaman 10 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari keadaan perselisihan itu, Penggugat menderita lahir batin, karena jarang mendapat nafkah dari Tergugat, malah Penggugat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat terutama saat Penggugat menegur perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan itu, terjadi pada Februari 2021 yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, dan kerap berkeluh kesah. Sejak saat itu sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga menasihati dan memusyawarahkan keadaan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah diberi tanggal, dan telah *dinazegelen*. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti T.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/II/2001 tanggal 28 Januari 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Pekalongan, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti T.2;

Terhadap bukti surat T.1 dan T.2 tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 11 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P.2, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada advokat sebagaimana tersebut dalam identitas di atas, kuasa mana telah diperiksa keabsahan dan kelengkapannya meliputi Surat Kuasa yang sah, Kartu Advokat yang masih aktif, serta Berita Acara Sumpah, dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag tanggal 04 Januari 2022. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kajen karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan, jawaban mana telah dimuat seutuhnya dalam Berita Acara Sidang, yang pokok-pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada prinsipnya menolak alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, membantah mengenai sebab-sebab perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pokok sengketa adalah apakah benar ada situasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat alasan agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil dan alasan gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian harus tetap dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana Tergugat dibebani bukti atas bantahan dan jawabannya, agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi KTP El an. Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, akta mana dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat

Halaman 13 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*). Bukti P.1 berkaitan dengan identitas Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kajen. Bukti P.2 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap bukti itu, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan identitas Penggugat dan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 28 Januari 2001;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Februari 2021, sudah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga

Halaman 14 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pertengkaran, keadaan tidak saling menghargai hak dan kewajiban, hingga berupa perpisahan tempat tinggal secara permanen selama 3 bulan;

- bahwa perselisihan disebabkan karena Penggugat menilai Tergugat kurang bertanggung dalam menafkahi Penggugat, berperilaku kasar dan temperamental, dan Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- bahwa akibat perselisihan itu, Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat. Keduanya sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri, dan sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban, padahal upaya lewat keluarga sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan bantahan dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dua orang masing-masing bernama, 1) SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN (Saksi I T), dan 2) SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN (Saksi II T), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah kerabat kandung Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya

Halaman 15 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan mengenai adanya keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selama ini lebih dominan disebabkan karena Penggugat selalu menuntut penghasilan dan nafkah dari Tergugat secara berlebihan dan tidak menerima keadaan Tergugat hingga Penggugat kerap bersikap tidak baik kepada Tergugat. Saksi-saksi melihat Tergugat masih tetap gigih bekerja untuk memenuhi nafkah bagi Penggugat. Adapun keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukan karena Tergugat yang berinisiatif meninggalkan Penggugat, melainkan Penggugat sendiri yang memang sudah tidak bersedia jika Tergugat tinggal bersamanya lagi. Musyawarah keluarga sudah dilakukan, namun Penggugat yang selalu menolak diajak rukun lagi. Padahal Tergugat masih tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab berikut alat-alat bukti masing-masing pihak, untuk mempersingkat pola pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka akan selanjutnya diuraikan pertimbangan terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo, yaitu *apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan menurut hukum?*

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan dan harus beralasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 16 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah terdapat adanya alasan perceraian, yaitu alasan perceraian huruf f, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dan sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang merupakan kerabat dan/atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah secara jelas membuktikan adanya peristiwa perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Saksi-saksi Penggugat melihat dan mendengar langsung situasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak **KAPAN**, hingga berdampak pada keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak **KAPAN**;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada prinsipnya tidak menampik adanya keadaan perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Bahkan Tergugat sendiri dalam jawabannya, telah menerangkan adanya sikap

Halaman 17 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang kerap mengeluhkan penghasilan dan nafkah dari Tergugat yang selalu dirasa kurang. Tergugat pun menerangkan bahwa Penggugat kerap kali meminta cerai, dan tidak menginginkan Tergugat tinggal bersamanya, hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan adanya sikap Penggugat yang tidak mau diajak rukun lagi meskipun pihak keluarga sudah bermusyawarah, sebagaimana hal ini diterangkan pula oleh saksi-saksi Tergugat. Saksi-saksi Tergugat tidak ternyata menerangkan keadaan yang bertolak belakang dari esensi alasan perceraian yang sedang didalilkan Penggugat. Sebab saksi-saksi Tergugat yang merupakan kerabat kandung Tergugat tersebut, telah menerangkan adanya sikap-sikap Penggugat selama ini yang **jelaskan keterangan saksi yang relevan**, yang menjadi salah satu pemicu konflik antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, tanpa harus menilai lebih jauh mengenai bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, telah cukup fakta yang membuktikan dalil Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, bahkan setelah proses mediasi dilakukan berikut nasihat majelis hakim di persidangan, sikap Penggugat tetap tidak ingin hidup rukun, dan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah ternyata membuktikan adanya kejadian perselisihan yang tidak kunjung membaik, justru semakin parah karena keduanya sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi, termasuk

Halaman 18 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan ini tidak muncul indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan hingga muncul ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam **Lamanya Berpisah** antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, hingga kerasnya sikap Penggugat untuk tetap bercerai dari Tergugat. Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan bantahan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak ternyata beralasan. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas merupakan bentuk kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul shallallahu'alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

Halaman 19 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,
"hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan yang relevan yang dapat menjadi alasan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sebab antara keduanya sudah tidak ada prinsip yang sama dalam melanjutkan hubungan perkawinan. Justru pudarnya ikatan lahiriah dan batiniah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menjadi suatu indikasi kuat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengandung dimensi kemudharatan yang nyata, yang sudah seharusnya dihindarkan demi mewujudkan kemaslahatan baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang

Halaman 20 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda Musyawarah Majelis berikut pembacaan Putusan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah diberitahukan secara langsung di muka sidang sebelumnya, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Erfani, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 21 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman. .Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kjn